



DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PROFIL INSTALASI FARMASI

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas terbitnya Profil UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Profil UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan sarana keterbukaan informasi publik atas Pengelolaan Sediaan Farmasi, BMHP dan Vaksin yang telah dilakukan sekaligus sebagai upaya penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat. Profil UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyajikan gambaran pengelolaan sediaan farmasi, BMHP dan vaksin serta data capaian Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Informasi yang disajikan meliputi data dan narasi tentang situasi demografi, sarana kesehatan, pengelolaan UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai Standar.

Penghargaan dan ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam penyusunan Buku Profil UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Dapat kami sadari bahwa informasi yang disusun dan disajikan dalam Buku Profil UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersifat gambaran umum yang mencerminkan pengelolaan sediaan farmasi, BMHP dan vaksin serta capaian indikator ketersediaan obat dan vaksin di Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Moh. Bisri, SKM, M. Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710109 199501 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I GAMBARAN UMUM	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Demografi	2
1.3. Sarana Kesehatan	4
BAB II PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI	7
2.1. Struktur Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	9
2.2. Sumber Daya Manusia	9
2.3. Sarana dan Prasarana.....	10
2.4. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan....	12
2.4.1. Perencanaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin	13
2.4.2. Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin	15
2.4.3. Penerimaan Sediaan Farmasi, BMHP dan Vaksin.....	16
2.4.4. Penyimpanan Sediaan Farmasi, BMHP dan Vaksin	19
2.4.5. Pendistribusian	22
2.4.6. Pemusnahan dan Penarikan.....	28
2.4.7. Pengendalian	30
2.4.8. Pencatatan dan Pelaporan	31
BAB III PENILAIAN INSTALASI FARMASI SESUAI STANDAR	34
3.1. Definisi Operasional.....	34
3.1.1. Sumber Daya Manusia	34
3.1.2. Pengelolaan	37



3.2. Penilaian Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Sesuai Standar .	41
BAB IV KENDALA.....	44



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	5
Tabel 1.2.	Jumlah Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	5
Tabel 1.3.	Jumlah Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	6
Tabel 2.1.	Data Ketenagaan di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	10
Tabel 2.2.	Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	11
Tabel 2.3.	Rencana Kebutuhan Obat Program Nasional Tahun 2024 .	14
Tabel 2.4.	Pengadaan Sediaan Farmasi dan BMHP Bersumber APBD dan DAK Tahun 2024	15
Tabel 2.5.	Penerimaan Obat, BMHP dan Vaksin UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	17
Tabel 2.6.	Penerimaan Obat, BMHP berdasarkan Sumber UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	18
Tabel 2.7.	Pendistribusian Obat Program Kesehatan per Kategori UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	22
Tabel 2.8.	Pendistribusian Obat Program Kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2024	24
Tabel 2.9.	Relokasi Obat Program Kesehatan ke Provinsi Lain Tahun 2024	25
Tabel 2.10.	Distribusi Obat Program ke Instansi Pemerintah Lainnya Tahun 2024	25
Tabel 2.11.	Distribusi Obat dan BMHP <i>Buffer Stock</i> Provinsi Kepulauan Riau ke Kabupaten/Kota Tahun 2024	26



Tabel 2.12. Distribusi Obat dan BMHP <i>Buffer Stock</i> Provinsi Kepulauan Riau untuk Kegiatan Bakti Sosial Tahun 2024 ..	27
Tabel 2.13. Pemusnahan Obat dan BMHP Tahun 2024	29
Tabel 3.1. Evaluasi Hasil Pengisian Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Sesuai Standar Tahun 2024.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Provinsi Kepulauan Riau.....	3
Gambar 1.2. Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	6
Gambar 2.1. Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau	7
Gambar 2.3. Struktur Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	9
Gambar 2.4. Kendaraan Operasional UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	12
Gambar 2.5. <i>Vaccine Vial Monitor</i> (VVM)	16
Gambar 2.6. Proses Penerimaan Barang di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	17
Gambar 2.7. Proses Penyimpanan di UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau.....	21
Gambar 2.8. Proses Distribusi di UPTD Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau	28
Gambar 2.9. Proses Pemusnahan di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	30
Gambar 2.10 HAKI Aplikasi Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik (SILOVe)	31



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Penerimaan Obat, BMHP dan Vaksin UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	18
Grafik 2.2. Penerimaan Obat, BMHP Berdasarkan Sumber UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	19
Grafik 2.3. Pendistribusian Obat Program Kesehatan per Kategori UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	23
Grafik 2.4. Pendistribusian Obat Program Kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2024	24
Grafik 2.5. Relokasi Obat Program Kesehatan ke Provinsi Lain Tahun 2024	25
Grafik 2.7. Pemusnahan Obat dan BMHP Tahun 2024	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1. Foto UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	1
Lampiran	2. Foto Ruang Penyimpanan dan Kantor	1
Lampiran	3. Foto Mobil UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	1
Lampiran	4. Rencana Kebutuhan Obat Program Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	1
Lampiran	5. Rencana Kebutuhan Obat Buffer Stok Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	1
Lampiran	6. Laporan Indikator Ketersediaan Obat dan Vaksin Tahun 2024	1
Lampiran	7. Presensi Indikator Ketersediaan Obat dan Vaksin	1
Lampiran	8. Pengadaan Obat Program dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2024	1
Lampiran	9. Pengadaan Obat Buffer Stok Provinsi Bersumber APBD Tahun 2024	1
Lampiran	10. Pengadaan Obat Klinik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	1
Lampiran	11. Persetujuan Pemusnahan dari Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024	1
Lampiran	12. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Sesuai Standar Tahun 2024	1



BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memastikan setiap individu dapat menikmati kesehatan yang optimal sebagai bagian dari hak dasar manusia. Ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan gizi, pendidikan tentang kesehatan, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Dengan pendekatan yang komprehensif, pembangunan kesehatan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sediaan farmasi dalam hal ini obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik serta perbekalan kesehatan dan vaksin perlu dikelola pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Obat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi. Akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan salah satu kebutuhan masyarakat. Dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi Pemerintah dan lembaga pelayanan kesehatan baik publik maupun swasta.

Pemerintah berkomitmen untuk menjamin ketersediaan obat-obatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Beberapa langkah yang diambil untuk mencapai hal ini meliputi:

- 
- a. Regulasi yang Ketat: Pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur produksi, distribusi, dan pengawasan obat untuk memastikan bahwa obat yang beredar aman dan berkualitas.
 - b. Pengadaan Obat: Melalui program pengadaan obat yang terencana, pemerintah berusaha memastikan ketersediaan obat di fasilitas kesehatan, termasuk di daerah terpencil.
 - c. Monitoring dan Evaluasi: Membangun sistem pemantauan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan obat serta memastikan bahwa obat yang tersedia memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - d. Kerjasama dengan Pihak Swasta: Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan produksi dan distribusi obat, serta memanfaatkan inovasi dalam penyediaan obat.
 - e. Edukasi dan Penyuluhan: Melaksanakan program edukasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan tentang penggunaan obat yang tepat dan efek sampingnya.
 - f. Pengendalian Harga: Mengatur harga obat agar tetap terjangkau bagi masyarakat, sehingga semua lapisan dapat mengakses obat yang dibutuhkan.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke obat yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit.

1.2. DEMOGRAFI

Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau di sebelah Barat. Provinsi ini termasuk Provinsi kepulauan di Indonesia. Tahun 2024, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.271.890 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km², dan 58.95% penduduknya berada di kota Batam.

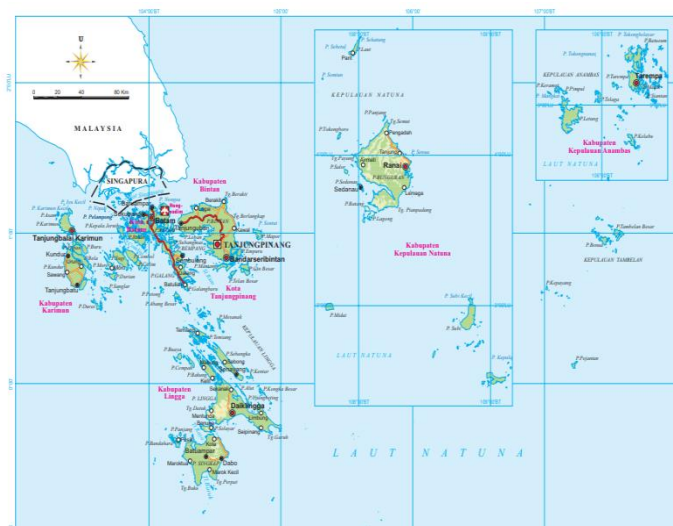
Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 80 kecamatan serta 417 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.

Secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar, dan kecil telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut, dan udara yang strategis, dan terpadat pada tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar. Titik tertinggi di Kepulauan Riau adalah Gunung Daik (1.165 mdpl) yang terdapat di pulau Lingga.

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau meliputi :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 1.1. Peta Provinsi Kepulauan Riau





Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan dan 417 desa/kelurahan, yaitu 1) Kabupaten Bintan ibukota Bintan Bunyu; 2) Kabupaten Karimun dengan ibukota Tanjung Balai Karimun; 3) Kabupaten Natuna dengan ibukota Ranai; 4) Kabupaten Lingga dengan ibukota Daik; 5) Kota Tanjungpinang dengan ibukota Tanjungpinang; 6) Kota Batam dengan ibukota Batam, dan 7) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan ibukota Tarempa, dimana Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008.

Pembentukan Kepulauan Riau sebagai provinsi ke-32 di Republik Indonesia (RI) ditetapkan oleh DPR RI berdasarkan Undang-Undang No. 25 tanggal 24 September Tahun 2002. Provinsi Kepulauan Riau awalnya merupakan bagian dari Provinsi Riau. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004 dengan Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi.

Provinsi Kepulauan Riau dengan moto Berpancang Amanah, Bersauh Marwah, bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas dan berakhlak mulia.

1.3. SARANA KESEHATAN

UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan, mulai dari pengadaan hingga distribusi obat. Pengelolaan obat di Kabupaten/Kota merupakan tugas dan fungsi dari Instalasi Farmasi dalam menjamin ketersediaan dan mutu dari obat, BMHP dan vaksin yang dikelola. Tahun 2024, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sudah memiliki Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dengan status Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk pengelolaan obat, BMHP dan vaksin. Jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1. Jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Status	Alamat
1	Karimun	UPTD	Jl. Yos Sudarso No 10 Tg. Balai Karimun, Tj. Balai Karimun, Kec. Karimun
2	Bintan	UPTD	Jl. Raya Tg.Pinang-Tg.Uban Km 42 Bandar Seri Bentan
3	Natuna	UPTD	Jl. Pattimura, Bandarsyah, Kec. Bunguran Tim.,
4	Lingga	UPTD	Jl. Cendrawasih No. 1, Dabo Singkep, Kab. Lingga
5	Kepulauan Anambas	UPTD	Jl. Raja Hamidah No. 01 RT. 01 RW. 01 Tarempa, Kecamatan Siantan
6	Batam	UPTD	Jl. Pramuka No.7, Sungai Harapan, Kec. Sekupang
7	Tanjungpinang	UPTD	Jl. Abdul Rahim, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota
Total			

Sumber: Pemutakhiran Data Instalasi Farmasi Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 memiliki 96 Puskesmas dengan rincian 29 Puskesmas Rawat Inap (PRI) dan 67 Puskesmas Non Rawat Inap (PNRI). Distribusi puskesmas menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Jumlah Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Puskesmas		Jumlah
		Rawat Inap	Non Rawat Inap	
1	Karimun	5	8	13
2	Bintan	2	13	15
3	Natuna	10	5	15
4	Lingga	5	9	14
5	Kepulauan Anambas	5	5	10
6	Batam	0	21	21
7	Tanjungpinang	2	6	8
Total		29	67	96

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa rumah sakit Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara

paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan Gawat Darurat. Pada Tahun 2024, jumlah Rumah Sakit di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 37 RS dengan status akreditasi 35 RS telah terakreditasi dan 2 RS belum terakreditasi. Jumlah rumah sakit terbanyak terdapat di Kota Batam dengan jumlah 22 RS (57%). Rincian RS per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Jumlah Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Status Kepemilikan			Jumlah	Status Akreditasi	
		TNI/POLRI	Pemda	Swasta		Sudah	Belum
1	Karimun	-	2	1	3	2	1
2	Bintan	-	2	-	2	2	-
3	Natuna	1	1	-	2	1	1
4	Lingga	-	2	-	2	2	-
5	Kepulauan Anambas	-	3	-	3	3	-
6	Batam	1	1	20	22	22	-
7	Tanjungpinang	1	2	-	3	3	-
Total		3	13	21	37	35	2

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terdapat RS dengan status kepemilikan TNI/POLRI/BUMN sebanyak 3 RS, rumah sakit dengan status kepemilikan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota) sebanyak 13 RSUD dan rumah sakit dengan status kepemilikan Swasta sebanyak 21 RS.

Gambar 1.2. Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 RS yakni : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib yang terletak di Kota Tanjungpinang, dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud yang terletak di Kabupaten Bintan.

BAB II

PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI

UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan sarana yang melakukan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta pemusnahan. UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan vaksin harus dapat menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi yang dikelola. UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan vaksin yang dikelola tetap terjamin keamanan dan mutunya.

Gambar 2.1. UPTD Instalasi Farmasi Dinkes Prov Kepulauan Riau



UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan sarana pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan vaksin yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau pertama kali melakukan operasional pada tahun 2005 yang berlokasi di Jl. A. Yani No. 62 Tanjungpinang. Sejak Tahun 2006-2023, operasional dipindahkan ke Jl. Kesehatan No.6 Tanjungpinang. Tahun 2024 UPTD Instalasi Farmasi

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau telah berpindah di Area Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dekat taman migas.

2.1. STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI FARMASI PROVINSI

Sampai dengan Agustus Tahun 2024, pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan vaksin masih dibawah Seksi Farmalkes Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan saat ini telah menjadi UPTD. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 927). Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3. Sutruktur Organisasi Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau



2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh Kepala UPTD dengan 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Seksi.

Jumlah tenaga SDM di Instalasi adalah sebanyak 16 org terdiri dari 1 orang Kepala UPTD, 1 Orang Kepala Sub Bagian, 2 Orang Kepala Seksi, 2 orang apoteker, 1 orang Penyuluh obat dan makanan, 1 orang asisten apoteker, 1 orang pengelola program dan keuangan, 1 orang verifikator keuangan, 1 orang analis obat dan makanan, 1 orang pengadaan barang dan jasa, 3 orang pengadministrasian umum dan kepegawaian dan 1 orang pengadministrasian gudang farmasi. Rincian SDM di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Data Ketenagaan di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Status Pegawai
1	Indri Ayu Ningsih, S.Farm, M.Farm, Apt	Kepala UPTD	S2 Farmasi Klinis	ASN
2	Uun Yulis Ramdani, SE	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S1 Akuntansi	ASN
3	Aida Agusniman, S. KL	Kepala Seksi Distribusi dan Pengamanan	S1 Kesehatan Lingkungan	ASN
4	Vita Dianawati, Amd.Kep	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan	D3 Keperawatan	ASN
5	Nurgaya Aristantya, S.Farm., Apt	Apoteker Ahli Pertama	Apoteker	ASN
6	Wiwin Trioktoriana, AMF, S.KL	Asisten Apoteker Mahir	S1 Kesehatan Lingkungan	ASN
7	Warni, S. Farm., Apt	Penyuluh Obat dan Makanan	Apoteker	ASN
8	Sovi Rahmawati, AMD	Verifikator Keuangan	D3	ASN
9	Wina Aumeilia, S.Farm, Apt	Apoteker	Apoteker	PTT
10	Muhammad Zulkarnaen, S.T	Analisis Obat dan Makanan	S1 Teknik Industri	PHL
11	Dimas Eza Airlangga, S. Sos	Pengadaan Barang dan Jasa	S1 Sosiologi	PHL
12	Marmadi	Pengadministrasian Umum dan Kepegawaian	SMA A3	PTT
13	Nora	Pengadministrasian Umum dan Kepegawaian	SMK Akuntansi	PTT
14	Muhammad Harris Harman	Pengadministrasian Umum dan Kepegawaian	SMA Paket C	PTT

2.3. SARANA DAN PRASARANA

Penyimpanan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing item obat, perbekalan kesehatan dan

vaksin. UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mengelola obat *buffer stok* untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat program kesehatan nasional. Imunisasi rutin masih dikelola oleh seksi Surveilans dan Imunisasi. Pengelolaan UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau harus didukung oleh sarana dan prasarana yang baik untuk menjaga kualitas obat dalam proses penyimpanan sampai pendistribusian. Obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang membutuhkan suhu tertentu disimpan dalam ruangan dingin yang terkontrol (*cold room*). Obat narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari yang memiliki 2 kunci (*double lock*) dan kuncinya dipegang oleh apoteker.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Ruang Administrasi	1	1	-
2.	Ruang Karantina	1	1	-
3.	Ruang Penyimpanan Obat Dan BMHP	4	4	-
4.	Penyimpanan Suhu Khusus	1	-	1
5.	Penyimpanan Narkotika/ Psikotropika/Prekursor	1	1	-
6.	Penyimpanan Obat Bmhp Rusak Dan Kadaluwarsa	1	1	-
7.	Ruang Persiapan/Distribusi	1	1	-
8.	Komputer/Laptop	12	12	-
9.	Printer	4	4	-
10.	Mempunyai Aplikasi Manajemen Obat Elektronik Mandiri	1	1	-
11.	Alat Pendukung Jaringan Internet	3	3	-
12.	Kendaraan Roda Empat /Transportasi Air	3	1	2
13.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	9	9	-
14.	CCTV	32	32	-
15.	Pagar	2	2	-
16.	Teralis	17	17	-
17.	Rak	28	28	-
18.	Pallet	117	117	-
19.	Lemari Narkotika/Psikotropika	1	1	-
20.	Refrigerator Pharmaceutical	5	5	-
21.	Freezer	3	3	-
22.	Air Conditioning (AC)	14	14	-
23.	Hygrometer/Thermometer	14	14	-
24.	Generator Set (Genset)	1	-	1

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
25.	Trolley/Kereta Dorong	5	5	-
26.	Tangga	3	3	-
27.	Timbangan Barang	1	1	-
28.	Pest Control	1	1	-
29.	Proyektor	1	1	-
30.	Genset portable	1	1	-
31.	Mesin survey	1	1	-
32.	Camera conference	1	1	-
33.	televisi	5	5	-

Sumber: Inventaris Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau

UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sudah menggunakan sistem aplikasi manajemen logistik yang biasa disebut dengan SILO (Sistem Informasi Logistik Obat) berbasis *website*. Aplikasi ini dikembangkan sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan baik penerimaan maupun pendistribusian. Sistem sudah terintegrasi di semua komputer/laptop yang ada di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan *system localhost*. Aplikasi SILO hanya dapat diakses di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Kendaraan operasional di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ada 2 unit dimana 1 unit mobil merupakan pengadaan APBD Tahun 2010 dengan kondisi rusak berat dan 1 unit mobil box dengan kondisi rusak ringan.

Gambar 2.4. Kendaraan Operasional UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



2.4. PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI

Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, BMHP dan vaksin di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi



Kepulauan Riau dan memastikan kualitas, manfaat serta keamanannya. Pengelolaan sediaan farmasi, BMHP dan vaksin harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Pengelolaan sediaan farmasi, BMHP dan vaksin terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi berupa pelaporan dan pencatatan.

2.4.1. PERENCANAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN VAKSIN

Perencanaan sediaan farmasi, BMHP dan vaksin merupakan tahap awal untuk menetapkan jenis, jumlah sediaan farmasi, BMHP dan vaksin yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perkiraan kebutuhan dan menjamin ketersediaan sediaan farmasi, BMHP dan vaksin serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia.

Perencanaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin dilakukan oleh Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau. Perencanaan obat dilaksanakan tiap awal tahun berjalan untuk tahun berikutnya dengan memperhatikan sisa stok yang ada di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Rencana kebutuhan obat terdiri dari rencana kebutuhan obat *buffer* stok Provinsi dan rencana obat program kesehatan nasional. Obat *buffer* stok Provinsi merupakan stok penyangga di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar (PKD) di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mengalami kekurangan obat dan BMHP. Obat program nasional yang terdiri dari Program Tuberkulosis, Imunisasi, Filariasis dan Kecacingan, Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak, Kesehatan Jiwa, Gizi, HIV dan Diare, ISPA, Rabies, Hepatitis, Kusta, Frambusia, Malaria, DBD, Covid-19, Zoonosis.

Perencanaan obat program kesehatan nasional dilakukan antara UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Pengelola Program masing-masing dengan mempertimbangkan jumlah kasus dan sisa stok. Perhitungan rencana kebutuhan obat *buffer* menggunakan metode

konsumsi selama 1 tahun sebelumnya dengan waktu tunggu selama 6 bulan dan dikembangkan dengan menggunakan metode ABC VEN. UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, bersama dengan pengelola program melakukan perencanaan obat *buffer* stok dan obat program kesehatan nasional selalu melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan Direktorat pengelola program terkait. Hasil Rencana Kebutuhan Obat *Buffer* Provinsi dan Obat Program Kesehatan Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan rinciannya dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 2.3. Rencana Kebutuhan Obat Program Nasional Tahun 2024

Nama Program	Nama Obat	Usulan (satuan terkecil)	Hasil Desk
Program Tuberculosis	Obat Anti Tuberculosis FDC Kategori 1	9.866	10.262
	Obat Anti Tuberculosis FDC anak	1654	2449
	OAT Kombipak Dewasa	114	265
Program Filariasis/Kecacingan	DEC tablet 100 mg	-495.413	0
	Albendazol tablet 400 mg	573.337	573.300
	Albendazol Sirup 200 mg/5 ml	0	0
Program Malaria/DBD	DHP Dispersible	0	228
	Artesunate injeksi, vial 60 mg	119	0
	Primakuin tablet 15 mg	15.400	2.700
	Kina tablet 200 mg	1760	360
	Kina injeksi 25% - 2 ml	200	0
	Doksisiklin kapsul 100 mg	138	0
Program Kesehatan Jiwa	Diazepam 5 mg	105.710	56.210
	Diazepam 5 mg/ml	-360	727
	Amitriptilin 25 mg	9.372	0
	Klozapine 25 mg	-19.110	0
	Flufenazine Dekanoat Injeksi 25 mg/ml	400	0
	Haloperidol Dekanoat Inj 50 mg/ml	2,942	317
	Haloperidol Dekanoat Injeksi 50 mg/ml	2.296	770
	Haloperidol Injeksi 5 mg/ml	968	968

Nama Program	Nama Obat	Usulan (satuan terkecil)	Hasil Desk
	Haloperidol 5 mg	126.088	65.588
	Klorpromazin HCL 100 mg	119.464	120.000
	Risperidon 2 mg	113.902	35.600
Program Imunisasi	Hepatitis B 0	-14.065	34.930
	BCG	-69.887	11.815
	Polio (bOPV)	-162.663	21.025
	Polio (bOPV) Infant	-147.129	0
	DPT-HB-Hib (bayi)	-207.352	12.795
	DPT-HB-Hib (baduta)	-188.447	10.194
	Polio (IPV)	-81.211	18.420
	Polio (IPV) D.I Yogyakarta	-77.093	0
	Measles Rubella (bayi)	-159860	2.597
	Measles Rubella (baduta)	-159.365	0
	Measles Rubella (kelas 1 SD)	-161099	5.554
	DT (kelas 1 SD)	-50.439	5.554
	Td (kelas 2 SD)	-101.965	3.423
	Td (kelas 5 SD)	-101455	3.013
	Td WUS	-97249	0
	HPV (kelas 5 SD)	26.661	19.606
	HPV (kelas 6 SD)	45.215	19.184
	Pneumokokus	-56.421	33.638
	Japanese Encephalities	335	0
	Rotavirus	-20.668	30.035
	ADS 0,05 ml	295.471	21.019
	ADS 0,5 ml	-1.339.445	0
	ADS 5 ml	18.147	0
	SB 5 liter	4.988	0
	SB 2,5 liter	22.952	0
Program Gizi	Retinol (Vitamin A) 100.000 IU Kapsul Lunak Bayi (6 - 11 bulan)	46.542	58.838
	Retinol (Vitamin A) 200.000 IU Kapsul Lunak Balita (12- 59 bulan)	511.237	511.237
	Retinol (Vitamin A) 200.000 IU Kapsul Lunak Ibu Nifas	84.909	84.909
	Tablet Tambah Darah (Ibu Hamil)	4.408.228	4.408.228
	Tablet Tambah Darah (Remaja Putri)	3.915.583	3.915.583



Nama Program	Nama Obat	Usulan (satuan terkecil)	Hasil Desk
	Mineral Mix	13.019	13.019
Program Kesehatan Anak	Fitomenadion (Vit. K1) Injeksi 2 mg/mL	6.687	6.687
	Oksitetrasiklin HCl Salep mata 1%	6.272	6.272
	Ampisilin Serbuk Injeksi 1000 mg/vial	667	667
	Gentamisin Injeksi 40 mg/ml	706	706
	Fenobarbital Injeksi 50 mg/mL	550	550
	Diazepam Injeksi 5 mg/mL	224	343
	Levo Tiroksin 50 mcg	3.759	3.836
Program Kesehatan Ibu	Oksitosin Injeksi 10 IU/ml	6.809	6.800
	Metil Ergometrin Maleat Injeksi 0,20 mg/ml	-36	100
	Magnesium Sulfat Injeksi 40%	209	210
	Magnesium Sulfat Injeksi 20%	5	48
	Kalsium Glukonat Injeksi 10%	189	192
	Metronidazol Infus 5 mg/ml	176	176
Program Diare	Garam Oralit	437.920	441.800
	Zinc Tablet 20 mg	-40.841	352.250

Usulan obat program kesehatan nasional ini bersifat *dropping* dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan jumlah usulan rencana kebutuhan obat program Tahun 2024. Khusus program kesehatan jiwa akan menjadi *buffer* di Instalasi Farmasi Pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan jika ada kebutuhan maka dapat membuat surat permintaan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan melampirkan surat usulan obat program Tahun 2024.

Usulan rencana kebutuhan obat *buffer* stok provinsi tahun 2024 terdapat 127 item dengan rincian 94 item obat dan 33 item bahan medis habis pakai. Perhitungan rencana kebutuhan obat berdasarkan pemakaian rata-rata per

bulan, sisa stok dan waktu tunggu selama 6 bulan. Daftar rencana kebutuhan obat *buffer* stok provinsi dapat dilihat pada lampiran. UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan rekapitulasi rencana kebutuhan obat dan BMHP untuk klinik Gubernur, Klinik DPRD dan Klinik Kejati. Pengadaan dilakukan pada tahun berikutnya. Daftar nama obat untuk klinik dapat dilihat pada lampiran.

2.4.2. PENGADAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN VAKSIN

Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian. Pengadaan obat berdasarkan *e-catalog* sehingga tidak perlu lagi pengadaan melalui proses pelelangan. Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam *e-catalog* obat maka proses pengadaan dapat mengikuti metode lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan Jasa.

Pembelian obat dan perbekalan kesehatan *buffer stok* Provinsi dilakukan melalui *e-catalog* obat. Pengadaan obat dan BMHP untuk *buffer* stok Provinsi bersumber APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode *e-purchasing* di website <https://e-katalog.lkpp.go.id/>. Pengadaan obat program kesehatan nasional dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Khusus Program Gizi, Kesehatan Ibu dan Kesehatan Anak, pengadaan obat menggunakan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 2.4. Pengadaan Sediaan Farmasi dan BMHP
Bersumber APBD dan DAK Tahun 2024**

No	Nama Kegiatan	Sumber	Jumlah Anggaran		
			Anggaran	Realisasi	%
1	Program Gizi	DAK	2.289.551.620	2.188.596.020	95,59
2	Program Kesehatan Ibu	DAK	29.476.714	26.964.600	91,48
3	Program Kesehatan Anak	APBD	82.601.666	38.805.594	46,98
4	Belanja obat-obatan Buffer	APBD	106.045.692	86.270.597	81,35
5	Belanja obat klinik	APBD	85.818.250	79.598.766	92,75
	TOTAL		2.593.493.942	2.420.235.577	93,32



Pengadaan obat program Kesehatan Gizi, Ibu dan Anak dari total anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 sebesar Rp 2.401.630.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.254.366.214,-. Persentase realisasi masing-masing Program Kesehatan Gizi, Ibu dan Anak yaitu 95,59%; 91,48% dan 46,98%.

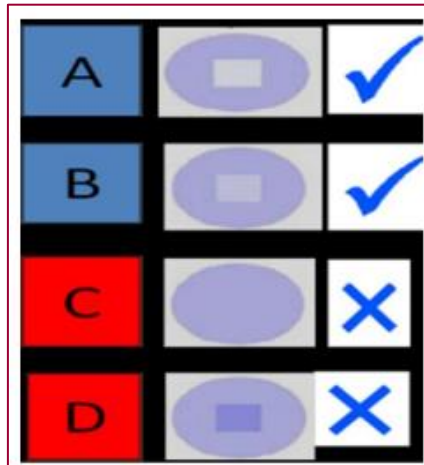
Pengadaan obat *buffer* stok Provinsi terealisasi sebesar Rp 86.270.597,- dari pagu anggaran sebesar Rp 106.045.69,- dengan persentase realisasi sebesar 81,35%. Penyerapan anggaran obat *buffer* stok Provinsi tidak maksimal disebabkan karena terdapat beberapa obat yang dibutuhkan namun dalam *e-catalog* tidak mencukupi/kurang dan ada juga yang tidak tersedia. Sedangkan realisasi Obat Klinik sebesar 92,75% dari pagu anggaran sebesar Rp 85.818.250,- dengan penyerapan dana anggaran sebesar Rp 79.598.766,-

2.4.3. PENERIMAAN SEDIAAN FARMASI, BMHP DAN VAKSIN

Penerimaan dilakukan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera pada faktur dengan kondisi fisik yang diterima. Proses penerimaan bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan farmasi, BMHP dan vaksin yang diterima adalah benar, berasal dari pemasok yang disetujui, tidak rusak atau tidak mengalami perubahan selama transportasi. Setiap penerimaan obat harus dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen. Penerimaan sediaan farmasi dan BMHP dilakukan oleh penanggungjawab program masing-masing.

Semua sediaan farmasi dan BMHP harus ditempatkan dalam tempat persediaan segera setelah diterima dan disimpan dalam tempat penyimpanan sesuai standar. Khusus untuk vaksin dan enzim harus diperiksa *cool box* dan catatan pemantauan suhu dalam perjalanan. Vaksin yang baik harus memperhatikan kondisi VVM (*Vaccine Vial Monitor*) dan tanggal kadaluwarsa dan *Vaccine Arrival Report/VAR*.

Gambar 2.5. Vaccine Vial Monitor (VVM)



Keterangan :

- a. Segi empat lebih terang dari lingkaran. Vaksin dapat digunakan bila belum kadaluwarsa;
- b. Segi empat berubah gelap tetapi lebih terang dari lingkaran. Gunakan vaksin segera bila belum kadaluwarsa;
- c. Batas untuk tidak digunakan lagi apabila segi empat berwarna sama dengan lingkaran. Jangan gunakan vaksin; dan
- d. Melewati batas buang apabila segi empat lebih gelap dari lingkaran. Jangan gunakan vaksin.

Gambar 2.1. Proses Penerimaan Barang di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

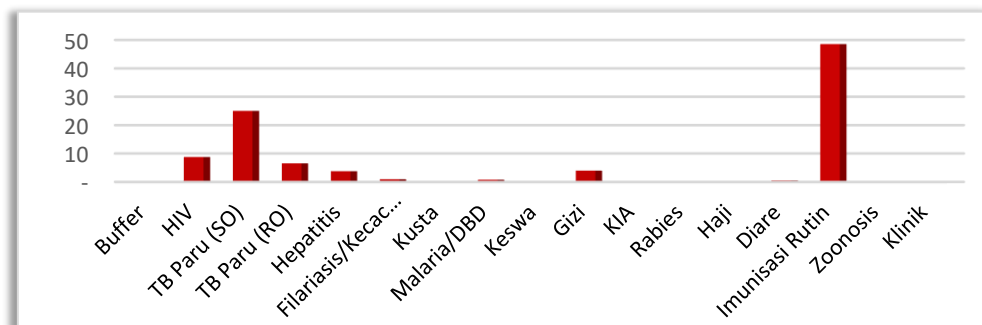


Apabila ditemukan sediaan farmasi, BMHP dan vaksin yang tidak sesuai dengan pesanan/pengadaan harus dilakukan konfirmasi kepada penyedia dan dibuatkan Berita Acara yang menyatakan bahwa penerimaan tidak sesuai.

Tabel 2.5. Penerimaan Obat, BMHP dan Vaksin
UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Program	Nilai (Rp.)	%
1	Buffer	94.592.979,10	0,17
2	HIV	4.876.162.295,00	8,76
3	TB Paru (SO)	13.940.499.268,00	25,04
4	TB Paru (RO)	3.632.639.070,00	6,52
5	Hepatitis	2.100.238.968,54	3,77
6	Filariasis/Kecacingan	512.915.200,00	0,92
7	Kusta	194.409.864,08	0,35
8	Malaria/DBD	421.415.146,00	0,76
9	Keswa	104.798.745,00	0,19
10	Gizi	2.216.044.020,00	3,98
11	KIA	65.770.194,00	0,12
12	Rabies	17.123.397,50	0,03
13	Haji	46.925.250,00	0,08
14	Diare	279.588.190,00	0,50
15	Imunisasi Rutin	27.042.325.574,33	48,57
16	Zoonosis	48.066.000,00	0,09
17	Klinik	86.964.366,00	0,16
	TOTAL	55.680.478.527,55	100

Grafik 2.1. Penerimaan Obat, BMHP dan Vaksin
UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



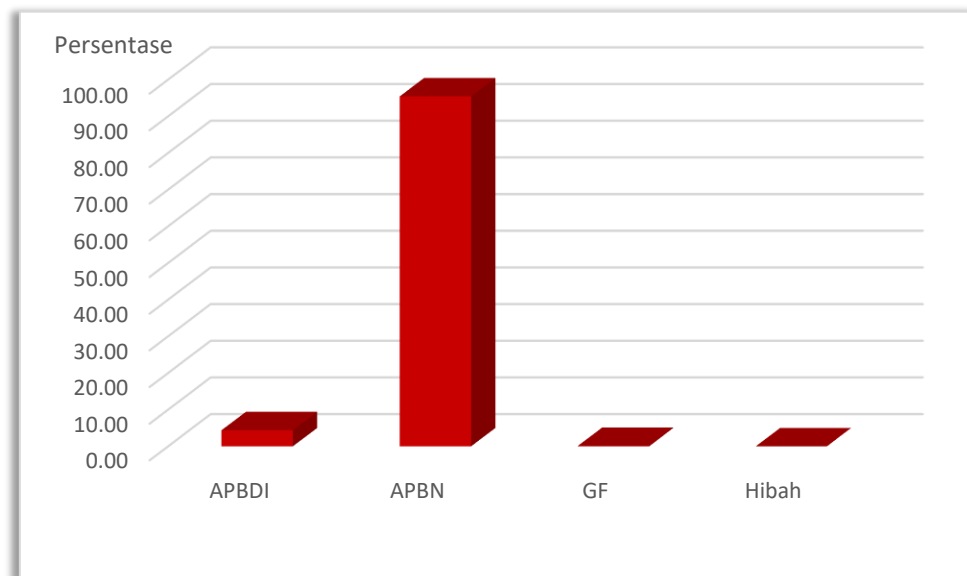
Penerimaan obat, BMHP dan vaksin di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang terbesar dari program

Imunisasi Ritin sebesar Rp 27.042.325.574,33,- (48,57%), dan penerimaan paling sedikit dari program Rabies sebesar Rp. 17.123.397,50,- (0,03%).

Tabel 2.6. Penerimaan Obat, BMHP Berdasarkan Sumber UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sumber	Nilai (Rp.)	%
1	APBDI	2.456.578.569,60	4,41
2	APBN	53.144.694.877,95	95,45
3	GF	78.765.080,00	0,14
4	Hibah	440.000,00	0,001
	TOTAL	55.680.478.527,55	100

Grafik 2.2. Penerimaan Obat, BMHP Berdasarkan Sumber UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Penerimaan obat dan BMHP pada tahun 2024 sebagian besar bersumber dari APBN, baik obat *buffer stok* maupun obat program kesehatan yaitu sebesar Rp 53.144.694.877,95,- atau 95,45 %. Selanjutnya pengadaan obat dari APBDI Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 2.456.578.569,60,-



(4,41 %) dan bantuan dari Global Fund (GF) sebesar Rp 78.765.080,00, (0,14%) serta penerimaan dari Hibah sebesar Rp 440.000,00,- (0,001 %).

2.4.4. PENYIMPANAN SEDIAAN FARMASI, BMHP DAN VAKSIN

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan sediaan farmasi, BMHP dan vaksin sesuai dengan penyimpanan yang dipersyaratkan masing-masing produk. Tujuan penyimpanan adalah untuk memelihara mutu sediaan farmasi, BMHP dan vaksin, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menghindari kehilangan/kecurian serta memudahkan dalam pencarian dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik, obat harus disimpan dari produk selain obat dan terlindung dari dampak paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban dan faktor lain. Obat yang membutuhkan penyimpanan pada khusus harus disesuaikan dengan yang dipersyaratkan. Rotasi stok harus memperhatikan tanggal kadaluwarsa obat dengan mengikuti sistem *First In First Out* (FIFO), dan *First Expired First Out* (FEFO). Obat tidak boleh langsung diletakkan di lantai.

Penyimpanan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan vaksin di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan sistem FEFO dan FIFO sehingga dapat mencegah terjadinya obat, BMHP dan vaksin yang kadaluwarsa. Obat, BMHP dan vaksin dipisahkan penyimpanannya sesuai dengan kategori program dan bentuk sediaan. Stok opname dilakukan setiap 6 bulan sekali secara berkala. Stok opname obat adalah proses penghitungan fisik seluruh persediaan obat, BMHP dan vaksin yang ada. Tujuan utama dari stok opname adalah memastikan kesesuaian antara jumlah obat yang ada di sistem pencatatan logistik dengan jumlah fisik di ruang penyimpanan. Khusus untuk kategori obat Kesehatan Jiwa, stok opname dilakukan setiap bulan.

Sediaan farmasi, BMHP dan vaksin yang disimpan berdasarkan kategori dan sumbernya sebagai berikut :

- 1) Obat *Buffer Stok* bersumber APBN



2) Obat *Buffer Stok* bersumber APBD

3) Obat Program :

- Obat Program Tuberkulosis
- Obat Program Gizi
- Obat Program Hepatitis
- Obat program Rabies
- Obat Program Kusta Frambusia
- Obat Program Zoonosis
- Obat Program Kesehatan Ibu dan Anak
- Obat Program Kesehatan Jiwa
- Obat Program Diare
- Obat Program Malaria
- Obat Program Filariasis dan Kecacingan
- Obat Program ISPA

4) Vaksin Imunisasi Rutin dan Vaksin Covid-19

5) Logistik Vaksin dan Imunisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, penyimpanan obat tersebut harus dalam lemari khusus dan menjadi tanggung jawab Apoteker. Obat narkotik dan psikotropik harus disimpan di tempat khusus yang terpisah dari obat-obatan lain. Lemari khusus tempat penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi memiliki dua kunci yang berbeda. Satu kunci dipegang oleh Apoteker penanggung jawab dan satu kunci dipegang oleh tenaga kesehatan lainnya yang dikuasakan. Apabila Apoteker penanggung jawab berhalangan hadir dapat menguasai kunci kepada tenaga kesehatan lainnya. Penyimpanan obat narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan lemari dengan 2 kunci yang berbeda dengan ruangan khusus terpisah dari sediaan farmasi lainnya.

Sediaan farmasi dan BMHP disimpan di rak dan pallet sesuai dengan program dan disusun secara alfabetis. Penyimpanan obat dan BMHP di rak dan

pallet adalah metode yang digunakan untuk menjaga keteraturan, mempermudah akses, dan memastikan kualitas tetap terjaga hingga digunakan. Khusus untuk vaksin disimpan dalam *Cool Room*, *Cold Chain* dan *refrigerator* sesuai dengan anjuran penyimpanan vaksin dari industri pembuatnya. Tersedia *thermohygrometer* untuk pemantauan suhu ruangan yang dilakukan tiap hari pada pagi dan sore hari.

**Gambar 2.2. Proses Penyimpanan di
UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024**



Obat yang rusak dan kadaluwarsa dipisahkan dari obat *good stock* dan dilakukan pencatatan. Obat kadaluwarsa yang menunggu waktu pemusnahan disimpan di ruang khusus. Obat yang diduga tidak memenuhi standar sesuai dengan edaran Badan POM dipisahkan dalam ruang karantina sampai ada instruksi ditarik oleh distributor. Sediaan farmasi, BMHP dan vaksin yang sudah kadaluwarsa secara otomatis dikeluarkan dari Sistem Logistik Obat (SILO). Aplikasi ini sudah didaftarkan ke Kementerian HAM RI untuk Hak Cipta.

Penanganan apabila terjadi pemadaman listrik menggunakan genset sebagai cadangan pasokan listrik. Aliran listrik diutamakan untuk ruang penyimpanan vaksin. UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki travo sendiri dengan daya sebesar 197.000 kva.

Penyimpanan vaksin harus dipastikan disimpan dalam suhu yang terjaga dimana *cold room/chiller* (+2°C s/d+8°C), *freezer room/freezer* (-25°C s/d -15°C).

2.4.5. PENDISTRIBUSIAN

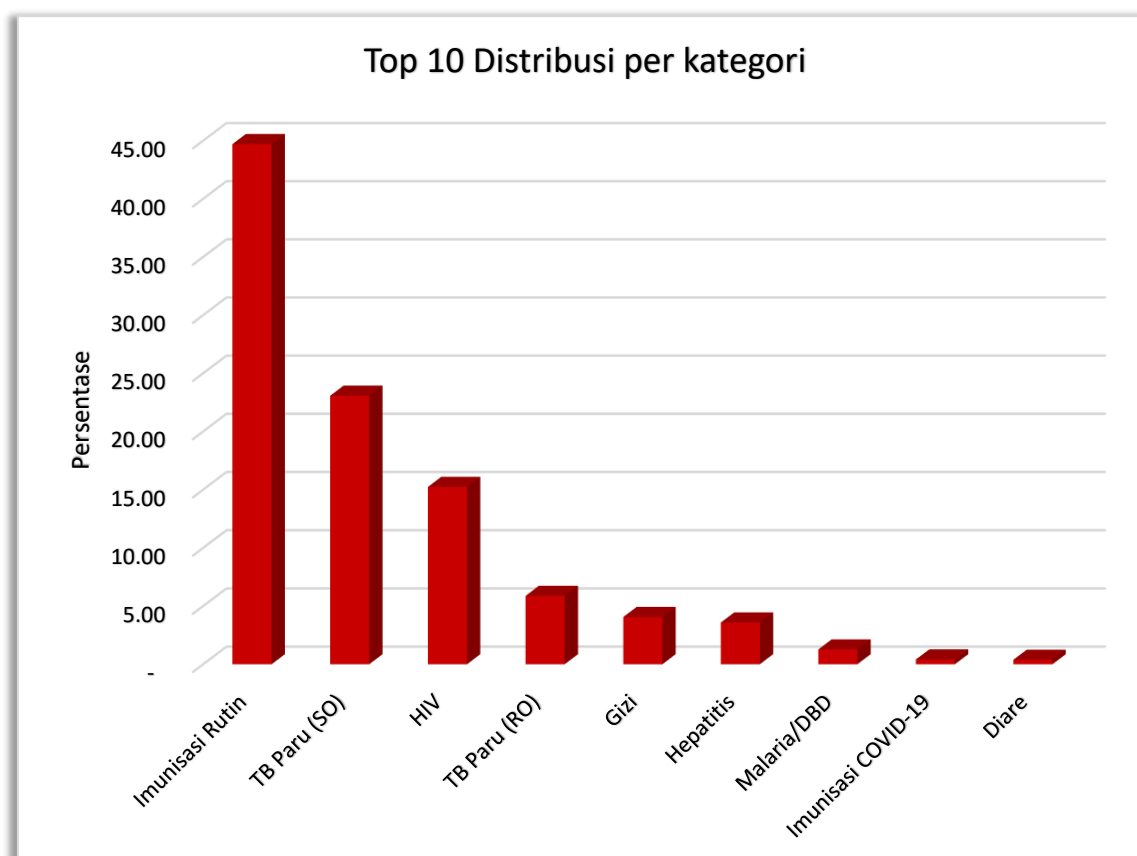
Pendistribusian merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi, BMHP dan vaksin dari UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pendistribusian harus memperhatikan beberapa hal yaitu pemakaian rata-rata tiap jenis obat, sisa stok, biaya distribusi dan urgensi penggunaan. Pendistribusian obat, BMHP dan vaksin harus disertai Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dan Berita Acara Serah Terima Obat, BMHP dan Vaksin. Pendistribusian dapat dilakukan secara *dropping* khusus obat program tertentu atau berdasarkan permintaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pendistribusian obat program harus berkoordinasi dengan pemegang program di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Pemegang program akan mengeluarkan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB), selanjutnya akan dilakukan *entry* SBBK di aplikasi SILO.

Tabel 2.7. Pendistribusian Obat Program Kesehatan per Kategori UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Program	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	HIV	8.525.224.598,47	15,24
2	TB Paru (SO)	12.909.160.284,66	23,07
3	TB Paru (RO)	3.288.984.317,40	5,88
4	Hepatitis	2.009.944.195,34	3,59
5	Filariasis/Kecacingan	206.639.100,00	0,37
6	Kusta	110.512.262,52	0,20
7	Malaria/DBD	713.252.715,00	1,27

No	Program	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
8	Keswa	201.212.735,00	0,36
9	Gizi	2.273.268.210,00	4,06
10	KIA	74.043.514,00	0,13
11	Rabies	15.160.749,00	0,03
12	Haji	40.281.900,00	0,07
13	Diare	216.943.100,00	0,39
14	Imunisasi Rutin	25.017.371.785,33	44,71
15	Imunisasi COVID-19	233.074.325,00	0,42
16	ISPA	92.359.084,96	0,17
17	Zoonosis	25.580.900,00	0,05
	TOTAL	55.953.013.776,68	100

Grafik 2.4. Pendistribusian Obat Program Kesehatan per Kategori UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Pendistribusian obat program kesehatan di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.55.953.013.776,68,-. Obat program kesehatan untuk Imunisasi Rutin sebesar Rp.

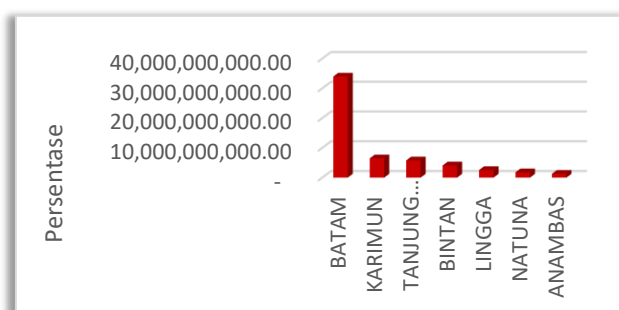
25.017.371.785,33,- atau sebesar 44,71%, TB Paru (SO) sebesar Rp 12.909.160.284,66,- atau sebesar 23,07%. Kemudian HIV/AIDS sebesar Rp 8.525.224.598,47,- (35,97%) dan TB Paru (RO) sebesar Rp 3.288.984.317,40,- (5,88%).

Distribusi obat program ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 55.824.593.818,68,-. Kota Batam mendapat alokasi pendistribusian terbanyak sebesar Rp 33.963.222.692,10,- atau sebesar 60,84% dan Karimun sebesar Rp. 6.445.962.494,72,- atau sebesar 11,55%. Selanjutnya Tanjungpinang sebesar 5.768.674.914,10,- atau sebesar 10,33%. Kabupaten Bintan mendapat alokasi pendistribusian obat program kesehatan paling sedikit yaitu Rp 4.085.305.208,10,- atau sebesar 7,32%.

Tabel 2.8. Pendistribusian Obat Program Kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
BATAM	33.963.222.692,10	60,84
KARIMUN	6.445.962.494,72	11,55
TANJUNGPINANG	5.768.674.914,10	10,33
BINTAN	4.085.305.208,10	7,32
LINGGA	2.516.930.095,18	4,51
NATUNA	1.776.911.694,24	3,18
ANAMBAS	1.267.586.720,24	2,27
TOTAL	55.824.593.818,68	100

Grafik 2.3. Pendistribusian Obat Program Kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2024



Buffer stock merupakan penyediaan obat dan BMHP yang digunakan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan ketersediaan obat dan BMHP di Provinsi Kepulauan Riau. UPTD Instalasi Farmasi Instalasi

Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau juga mendistribusikan obat *buffer stock* provinsi ke Kabupaten/Kota, dengan total pendistribusian obat dan BMHP senilai Rp. 255.034.540,62,-

Distribusi obat *buffer stock* paling banyak ke Kabupaten Karimun sebesar 190.449.739,00,- atau 74,68%, Kabupaten Lingga sebesar 23.453.460,00,- atau 9,20%, Kabupaten Natuna sebesar 17.000.010,00,- atau 6,67%, Kota Tanjungpinang Rp 15.360.280,00,- atau 6,02%, Kabupaten Anambas sebesar Rp 6.161.696,62,- atau 2,42%. Kota Batam sebesar 2.609.355,00,- atau 1,02%. Sedangkan yang tidak ada sama sekali adalah Kabupaten Bintan yaitu 0,00%.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan bantuan obat dan BMHP untuk mendukung kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, lembaga sosial masyarakat dan komunitas kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil atau kesulitan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan. Obat dan BMHP yang diberikan untuk bakti sosial selama tahun 2024 senilai Rp 437.555,00,-.

**Gambar 2.2. Proses Distribusi di
UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024**



2.4.6. PEMUSNAHAN DAN PENARIKAN

Sediaan farmasi yang rusak atau kadaluwarsa harus dilakukan pemusnahan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan sediaan farmasi, BMHP dan vaksin harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2024, Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemusnahan obat yang sudah kadaluwarsa dan rusak. Obat yang dimusnahkan merupakan obat yang sudah kadaluwarsa pada tahun 2023. Pemusnahan obat di UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau telah mendapat persetujuan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/032.4/2033/BKAD-SET/2023 tanggal 29 Desember 2023. Nilai obat dan BMHP yang dimusnahkan sebesar Rp 2.783.767.311,00,- dengan rincian obat bersumber APBN senilai Rp 2.402.900.601,00,-; APBD senilai Rp 380.866.710,-.

Tabel 2.8. Pemusnahan Obat dan BMHP Tahun 2024

Program	Jumlah (Rp)	Persentase
BUFFER	380.866.710	13,68
PROGRAM	2.402.900.601	86,32
TOTAL	2.783.767.311	100

Pada Tahun 2024, UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau telah memusnahkan obat senilai Rp. 2.783.767.311 (Dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tigaratus sebelas). Pemusnahan obat dan BMHP bekerja sama dengan RSUP Raja Ahmad Tabib. Pelaksanaan pemusnahan obat dan BMHP disaksikan oleh petugas dari Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau dan Petugas dari RSUP Raja Ahmad Tabib sebagaimana tertuang dalam berita acara pemusnahan obat dan BMHP untuk selanjutnya dilakukan dihapuskan dari catatan Barang Milik Daerah.

Gambar 2.3. Proses Pemusnahan Obat dan BMHP Tahun 2024 dilakukan pada RSUD Raja Ahmad Tabib



2.4.7. PENGENDALIAN

Pengendalian persediaan adalah suatu kegiatan untuk memastikan ketersediaan obat, BMHP dan vaksin. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan atau kekosongan obat, BMHP dan vaksin di fasilitas kesehatan. Pengendalian persediaan terdiri dari pengendalian ketersediaan, pengendalian penggunaan dan penanganan ketika terjadi kehilangan, kerusakan dan kadaluwarsa.

Pengendalian ketersediaan untuk mencegah kekurangan atau kekosongan obat di fasilitas kesehatan. Hal-hal yang dilakukan adalah mengajukan permintaan obat, BMHP dan vaksin ke Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan RI.

Pengendalian penggunaan dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pemakaian obat sehingga diketahui jumlah kebutuhan dalam satu periode. Kegiatan pengendalian penggunaan mencakup :

- 1) Menghitung pemakaian rata-rata periode tertentu;

- 
- 2) Menentukan stok optimum, stok pengaman, waktu tunggu dan waktu kekosongan obat;
 - 3) Melakukan pencatatan obat baik penerimaan maupun pendistribusian ke dalam kartu stok maupun secara elektronik menggunakan SILO.

Penanganan ketika terjadi kerusakan dan kadaluwarsa adalah dengan pemusnahan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditunagkan dalam berita acara pemusnahan. Obat yang tidak sesuai standard berdasarkan *mandatory recall* dilakukan penarikan obat oleh distributor untuk dikembalikan ke industri.

2.4.8. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dilakukan untuk memantau keluar dan masuknya obat, BMHP dan vaksin. Pencatatan di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara manual dan elektronik. Pencatatan penerimaan dan distribusi obat dan BMHP dicatat dalam kartu stok dan aplikasi SILOVe. Khusus untuk vaksin imunisasi rutin, vaksin covid-19 dan logistik untuk imunisasi dicatat dalam aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik).

Aplikasi SILOVe merupakan sistem berupa *localhost* dan Tahun 2024 telah berbasis web yang telah dikembangkan oleh Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat dioperasikan oleh semua petugas. Setiap penerimaan barang dan distribusi harus *dientry* ke dalam aplikasi SILOVe. Obat yang mendekati waktu kadaluwarsa akan diberikan “*Early Warning*” pada aplikasi SILOVe. Obat, BMHP dan vaksin yang tertera pada daftar tersebut harus didistribusikan terlebih dahulu. Obat, BMHP dan vaksin yang rusak atau kadaluwarsa dicatat dan dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dilakukan pemusnahan.

Aplikasi SILOVe telah memiliki HAKI dari Kementerian Hukum Republik Indonesia pada 17 Mei 2024 untuk Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor EC00202138950 atas Nama pemegang Hak Cipta Nurgaya Aristantya, S. Farm, Apt dan IndriAyu Ningsih, M. Farm, Apt.

Gambar 2.4. HAKI Aplikasi Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik (SILOVe)

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202438950, 17 Mei 2024

Pencipta
Nama : Nurgaya Aristantya
Alamat : Jl. Hanjoyo Putro Perumahan Indah Lestari RT 005 RW 003 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 29125
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Indri Ayu Ningsih
Alamat : Perumahan Mahkota Alam Raya Blok Anyelir 5 No. 25 RT 005 RW 007 Kelurahan BT.IX Tanjungpinang Timur, Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29125
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Basis Data
Judul Ciptaan : Sistem Informasi Logistik Obat Dan Vaksin Secara Elektronik (SILOVe)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 28 Juli 2014, di Tanjung Pinang
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000614306

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melakukan stok opname setiap 6 bulan sekali, dan khusus untuk obat program Kesehatan Jiwa stok opname dilakukan setiap bulan. Hal ini juga berlaku untuk vaksin imunisasi stok opname dilakukan tiap bulan. Hal ini bertujuan untuk



menjaga ketersediaan obat, BMHP dan vaksin di semua fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelaporan merupakan kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi sediaan farmasi yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan yang dibuat di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Penerimaan Sediaan;
- 2) Laporan Pengeluaran Sediaan;
- 3) Laporan obat *Early Warning* khusus obat, BMHP dan vaksin yang mendekati waktu kadaluwarsa;
- 4) Rekapitulasi Mutasi obat per instansi;
- 5) Rekapitulasi Mutasi obat per instansi per obat;
- 6) Rekapitulasi SBBK per instansi (Surat Bukti Barang Keluar);
- 7) Rekapitulasi SBBM (Surat Bukti Barang Masuk);
- 8) Rekapitulasi Laporan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial;
- 9) Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah;
- 10) Laporan Logistik Tuberkulosis (SITB);
- 11) Laporan SIHA program HIV;
- 12) Laporan SMILE program imunisasi dan Covid-19;
- 13) Laporan Stok opname tiap 6 (enam) bulan sekali;
- 14) Laporan Pemusnahan Obat;
- 15) Laporan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Laporan ketersediaan obat dan vaksin esensial dilaporkan oleh Puskesmas melalui aplikasi SELENA tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan. Dinas Kesehatan Provinsi dapat melakukan monitoring terkait ketersediaan obat dan vaksin esensial (40 indikator) melalui aplikasi *e-monev* obat dengan mengakses website <https://monevkatalogobat.kemkes.go.id/>. Data tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi ketersediaan obat dan vaksin esensial di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas).

Laporan rekonsiliasi barang milik daerah dilakukan tiap triwulan. Rekonsiliasi dilakukan antara pengurus barang milik daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Instalasi



Farmasi Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan data semua asset berupa obat, BMHP dan vaksin. Data yang harus dilakukan rekonsiliasi adalah data penerimaan pada tahun berjalan, pengeluaran dan sisa stok.

BAB III

PENILAIAN INSTALASI FARMASI SESUAI STANDAR

3.1. DEFINISI OPERASIONAL

Dukungan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota bertujuan untuk ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan di Indonesia. Penilaian Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai standar merupakan langkah yang dilakukan sebagai dasar evaluasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dalam rangka upaya meningkatkan sistem pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten/Kota. Penilaian Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai standar merupakan salah satu indikator dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dinyatakan sesuai standar apabila memiliki nilai kumulatif minimal 80 dengan distribusi nilai sumber daya maksimal 55 dan pengelolaan maksimal 45. Komponen penilaian merupakan variabel yang digunakan dalam penilaian Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai dengan standar. Komponen penilaian terdiri dari beberapa sub komponen dan sub-sub komponen.

Rincian sub komponen penilaian dan sub-sub komponen penilaian Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

3.1.1. SUMBER DAYA (Total Bobot Nilai = 45)

1. Struktur Organisasi (Bobot Nilai = 5)

Jenis organisasi sesuai dengan kondisi sebenarnya struktur organisasi apakah sudah UPTD atau masih dibawah Seksi Farmasi/lain-lain.

2. Sumber Daya Manusia (Bobot Nilai = 8)

Penilaian Sumber Daya Manusia dibagi dalam 3 (tiga) bagian meliputi:

- Penanggung Jawab IFK

Apabila penanggung jawab IFK tidak memiliki latar belakang pendidikan Apoteker, tetapi terdapat seorang Apoteker yang



ditunjuk secara administratif berdasarkan SK sebagai penanggung jawab pelaksana harian kegiatan kefarmasian, maka dapat dipilih penanggung jawab IFK adalah Apoteker.

- Penanggung Jawab IFK pernah mengikuti Pelatihan Pengelolaan Obat

Pelatihan pengelolaan obat yang dimaksud adalah pelatihan yang diikuti baik sebelum ataupun sesudah menjadi penanggung jawab IFK hingga 5 tahun kebelakang baik secara daring maupun luring. Bersertifikat atau tidak. Pelatihan dapat berupa :

- Pelatihan pengelolaan obat Kabupaten/Kota;
 - Perencanaan dan pengelolaan obat terpadu;
 - Pengelolaan obat Puskesmas;
 - Penggunaan obat rasional;
 - Pemanfaatan data LPLPO;
 - Pengelolaan obat program kesehatan;
 - Manajemen umum terkait keuangan dan administrasi;
 - Pelatihan penggunaan aplikasi pendukung manajemen obat seperti ms. Office dan aplikasi lainnya (*e-monev*, *e-logistik*, *SMILE* dll)
- Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah SDM dikatakan cukup maupun tidak cukup berdasarkan pada perhitungan Angka Beban Kerja (ABK). Jika tidak memiliki perhitungan ABK maka dilakukan perkiraan melalui perbandingan antara jumlah SDM dengan beban kerja di IFK

3. Anggaran (Bobot Nilai = 7)

Penilaian anggaran dibagi 3 (tiga) bagian yaitu :

- Kecukupan anggaran obat dan BMHP dari berbagai sumber yang dialokasikan untuk IFK dalam rangka belanja obat dan BMHP
- Jumlah anggaran yang berasal dari berbagai sumber seperti DAK, APBD I, APBD II maupun kapitasi
- Ketersediaan biaya operasional di IFK meliputi biaya pemeliharaan, biaya distribusi, biaya ATK dan pengemas. Apabila



biaya operasional bergabung dalam unit lain di Dinas Kesehatan namun sudah terdapat anggaran dan alokasi untuk IFK maka dapat dikategorikan biaya operasional tersebut tersedia.

4. Sarana dan Prasarana (Bobot Nilai = 25)

- Status kepemilikan apakah milik sendiri atau sewa;
- Kondisi gedung (baik, rusak ringan atau rusak sedang/berat);
- Ketersediaan dan ketercukupan ruangan di IFK;
 - Ruang administrasi
 - Ruang karantina/area karantina adalah ruangan /area transit sebelum obat dan perbekalan kesehatan disimpan dalam ruang penyimpanan baik umum maupun khusus. Ruangan dapat berupa sekat permanen atau area yang dibatasi dengan penandaan yang jelas (*floor line* dan papan penanda);
 - Ruang penyimpanan obat dan BMHP adalah ruangan penyimpanan obat dan BMHP yang tidak memerlukan suhu tertentu;
 - Ruang/lemari Penyimpanan suhu khusus adalah ruangan untuk menyimpan obat yang memerlukan suhu tertentu dan dilengkapi dengan alat pengatur suhu sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - Ruang/lemari penyimpanan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dengan 1 pintu dilengkapi dengan 2 (dua) kunci yang berbeda dan kuncinya dipegang oleh apoteker penanggung jawab atau tenaga kesehatan lain yang didelegasikan apabila apoteker penanggung jawab berhalangan hadir;
 - Ruang/area penyimpanan obat dan BMHP rusak/kadaluwarsa. Bisa berupa ruangan atau area penyimpanan obat dan BMHP rusak atau kadaluwarsa yang disekat permanen atau area yang dibatasi dengan penandaan yang jelas (*floor line* dan papan penanda);

- 
- Ruang persiapan distribusi/penyerahan merupakan area transit sementara setelah obat dikeluarkan dari tempat penyimpanan untuk didistribusikan/diserahkan.
 - Penilaian terkait sarana administrasi berupa ketersediaan dan fungsi dari fasilitas pengolahan data berupa computer/laptop, printer, *Uninterruptible Power Supply* (UPS), aplikasi manajemen obat secara elektronik (e-logistik maupun mandiri) dan alat pendukung jaringan internet cukup jelas;
 - Sarana distribusi berupa kendaraan operasional baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat (mobil *box*) yang digunakan untuk pendistribusian obat dan BMHP dan tidak dialih fungsikan untuk digunakan secara rutin untuk kegiatan lain. Penilaian sarana distribusi ketersediaan dan dapat berfungsi dengan baik;
 - Penilaian sarana pengamanan meliputi alarm pencurian dan kebakaran, alat pemadam api ringan (APAR) yang dilakukan pemeriksaan secara berkala, CCTV, pagar dan teralis tersedia dengan cukup dan berfungsi baik;
 - Sarana penyimpanan berupa rak, pallet, lemari narkotika/psikotropika dan prekursor farmasi dengan lemari satu pintu dan dua kunci yang berbeda, *refrigerator pharmaceutical*, *freezer* dan *cold box/vaccine carrier* tersedia dengan cukup dan berfungsi dengan baik;
 - Sarana penunjang penyimpanan seperti AC, *exhaust fan*, *thermometer hygrometer*, genset, *trolley/kereta dorong*, *hand pallet/electric pallet/forklift/hand forklift*, tangga, timbangan barang, pengendali hama. Penilaian terkait ketersediaan, kalibrasi dan fungsinya.

3.1.2. PENGELOLAAN (Total Bobot Nilai = 55)

1. Perencanaan (Bobot Nilai = 10)

- Tersedia SOP/prosedur tertulis Perencanaan obat baik sesuai atau tidak sesuai dengan format PERMENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP;
- Ada petugas yang diberikan tanggung jawab khusus terhadap kegiatan perencanaan baik secara pelaksanaan dan/atau secara administratif;
- Tersedia SK Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT), Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu di Kabupaten/Kota dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota atau minimal Kepala Dinas Kesehatan;
- TPOT mempunyai rencana kerja yang mencakup rencana kegiatan proses perencanaan obat dan perbekalan kesehatan, dimulai dari pengisian perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan pengendalian perencanaan. Selanjutnya melakukan penyusunan rencana kerja operasional untuk pengadaan yang terdiri dari persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan dan pengendalian pengadaan dalam jangka waktu satu periode yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dikirimkan melalui e-monev katalog obat secara tepat waktu;

2. Penerimaan (Bobot Nilai = 5)

- Tersedia SOP/Prosedur tertulis penerimaan obat baik sesuai atau tidak sesuai dengan format Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP;
- Ada petugas yang diberikan tanggung jawab khusus terhadap kegiatan penerimaan baik secara pelaksanaan dan/atau secara administratif;
- Tersedia Dokumen Penerimaan (surat pengiriman barang);

- 
- Petugas melakukan pemeriksaan kesesuaian antara dokumen dan fisik barang meliputi : nama obat, kekuatan sediaan, bentuk sediaan, jumlah obat, tanggal kadaluwarsa dan kondisi obat;

3. Penyimpanan (Bobot Nilai = 5)

- Tersedia SOP/prosedur tertulis Penyimpanan obat baik sesuai atau tidak sesuai dengan format Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP;
- Ada petugas yang diberikan tanggungjawab khusus terhadap kegiatan penyimpanan baik secara pelaksanaan dan/atau secara administratif yang dibuktikan melalui SK yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
- Tersedia dokumen pencatatan suhu dan kelembaban di ruang penyimpanan;
- Ruang penyimpanan rapi dan bersih;
- Penyusunan obat menggunakan prinsip FEFO (*First Expired First Out*) dan FIFO (*First in First Out*);
- Pengelompokkan dilakukan secara jenis peruntukan program dan non program, bentuk sediaan dan alfabetis;
- Dilakukan pengamatan mutu secara organoleptis dan dicatat dibuku catatan penyimpanan obat. Pengamatan mutu secara organoleptis dapat dilakukan bersamaan kegiatan stok opname dengan caramemeriksa ada atau tidaknya kerusakan pada kemasan dan label. Hasil pengamatan mutu secara organoleptis dapat dituangkan dalam berita acara stok opname dengan menyebutkan berdasarkan pengamatan secara organoleptis tidak ditemukan potensi obat dan perbekalan kesehatan rusak;
- Melakukan penyimpanan obat dan BMHP 1(satu) pintu.

4. Distribusi (Bobot Nilai = 9)

- Tersedia SOP/prosedur tertulis distribusi obat baik sesuai atau tidak sesuai dengan format Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP;

- Ada petugas yang diberikan tanggungjawab khusus terhadap kegiatan distribusi baik secara pelaksanaan dan/atau secara administratif yang dibuktikan melalui SK yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
- Tersedia jadwal distribusi
- Melakukan verifikasi data LPLPO Puskesmas atau permintaan Kab/Kota (khusus untuk Instalasi Farmasi Provinsi);
- Tersedia dokumen SBBK obat dan BMHP pada saat penyerahan;
- Melakukan pengecekan terhadap obat dan BMHP sebelum penyerahan;

5. Pencatatan dan Pelaporan (Bobot Nilai = 7)

- Tersedia SOP/prosedur tertulis distribusi obat baik sesuai atau tidak sesuai dengan format Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP;
- Ada petugas yang diberikan tanggungjawab khusus terhadap kegiatan distribusi baik secara pelaksanaan dan/atau secara administratif yang dibuktikan melalui SK yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
- Kartu stok sudah diisi dengan benar;
- Tersedia dokumen Dinamika Logistik Obat/Laporan Mutasi Obat pada periode tertentu;
- Stok Opname dilakukan secara periodik dan rutin;
- Tersedia catatan tersendiri untuk obat kadaluwarsa/obat rusak;

6. Pemusnahan (Bobot Nilai =6)

- Tersedia SOP/prosedur tertulis distribusi obat baik sesuai atau tidak sesuai dengan format Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP;
- Tersedia SK Tim/Panitia Pemusnahan;
- Tersedia Berita Acara Pemeriksaan Obat Kadaluwarsa;
- Tersedia Berita Acara pemusnahan Obat Kadaluwarsa;
- Dokumen dan prosedur terkait dengan pemusnahan dapat dikoordinasikan dengan petugas pengelola barang di Dinas



Kesehatan. Jika kegiatan pemusnahan pada tahun berjalan tidak ada, maka penilaian dilakukan menggunakan dokumen Berita Acara Pemusnahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

7. Pengembangan Kompetensi (Bobot Nilai = 3)

- Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM di Puskesmas. Penyelenggaraannya dapat berupa daring atau luring, bersertifikat atau tidak mencakup pelatihan pengelolaan obat, perencanaan dan pengelolaan obat terpadu, pengelolaan obat puskesmas, penggunaan obat rasional, pemanfaatan data LPLPO, pengelolaan obat program kesehatan, Manajemen umum terkait keuangan dan administrasi serta pelatihan penggunaan aplikasi pendukung manajemen obat seperti *Microsoft Office* dan aplikasi lainnya (SMILE, E-Money). Peningkatan kapasitas SDM di Puskesmas dapat dilakukan oleh Seksi Farmasi dengan melibatkan IFK;
- Melaksanakan supervisi/bimbingan teknis ke Puskesmas berupa kegiatan pengamatan atau pendampingan secara terencana oleh IFK atau seksi farmasi terhadap pengelolaan obat oleh petugas di Puskesmas/Puskesmas Pembantu. Hal ini bertujuan untuk menjaga pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan standar
- Melaksanakan pertemuan koordinasi dengan puskesmas dalam rangka menjamin pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar baik secara daring maupun luring. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan peningkatan kapasitas , bimbingan teknis, supervisi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan sosialisasi rencana kerja.

3.2. PENILAIAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA SESUAI STANDAR

Penilaian IFK sesuai standar dilakukan tiap tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga pengelolaan obat dan vaksin telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan memenuhi persyaratan. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada tahun 2023 telah melakukan pendampingan kepada 110 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar.

Hasil dari penilaian Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Evaluasi Hasil Pengisian IFK Sesuai Standar Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Total Skor	Keterangan
1	Kota Tanjung Pinang	95,2	Sesuai standar
2	Kabupaten Bintan	95	Sesuai standar
3	Kabupaten Karimun	94,2	Sesuai standar
4	Kota Batam	89,65	Sesuai standar
5	Kabupaten Lingga	85,17	Sesuai standar
6	Kabupaten Kepulauan Anambas	82,77	Sesuai standar
7	Kabupaten Natuna	80,69	Sesuai standar
Jumlah IFK sesuai standar			7
Jumlah IFK belum sesuai standar			0
Rata-Rata Skor IFK sesuai standar Tahun 2023			88,95
Persentase Pelaporan IFK sesuai Standar Tahun 2023			≥ 80

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 telah sesuai standar dengan capaian rata-rata skor 88,95. Penilaian tertinggi diperoleh oleh Instalasi Farmasi Kota Tanjungpinang (95,2), Kabupaten Bintan (95), Kabupaten karimun (94,2), Kota Kota Batam (89,65). Sedangkan Kabupaten Lingga, Anambas dan Natuna masing-masing memperoleh nilai (85,17), (82,77), dan (80,69).

Hasil pemetaan komponen Sumber Daya, penilaian sarana dan prasarana, semua kabupaten/kota belum mencapai skor maksimal. Masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai dan masih kurang. Anggaran obat dan BMHP semua kabupaten/Kota telah mencukupi. Anggaran tersebut bersumber dari APBD II dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah SDM 2 kabupaten/kota telah mencukupi sedangkan 5 kabupaten lain masih kurang. Pada umumnya penanggung jawab Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota



telah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan obat dan vaksin baik secara daring maupun luring. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sudah berstatus UPTD dan penanggung jawabnya Apoteker kecuali Kabupaten Natuna dan Kota Batam dan Kabupaten Lingga.

Hasil pemetaan komponen manajemen pengelolaan pada umumnya sudah mencapai nilai maksimal kecuali pada komponen perencanaan belum memiliki SK Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT) dan perencanaan masih belum terkoordinasi secara baik dan berkesinambungan dengan pengelola program. Pencatatan dan pelaporan sudah sesuai dengan standar dan dilaporkan secara rutin. Pengembangan kompetensi masih terdapat petugas Instalasi Farmasi yang belum mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan obat dan vaksin.



BAB IV KENDALA

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
2. Perlu pengadaan *cool room* baru yang memadai untuk penyimpanan produk rantai dingin;
3. Tidak tersedia forklip barang sehingga penyusunan masih manual. Hal ini berdampak pada keselamatan petugas dalam bekerja;
4. Anggaran servis kendaraan operasional masih kurang, jika dimungkinkan ada pengaaan kendaraan operasional baru sehingga mengurangi biaya servis kendaraan;
5. Belum tersedia anggaran untuk kalibrasi alat penyimpanan sebagai syarat untuk pengajuan sertifikasi CDOB;
6. Kebutuhan Pallet masih kurang sebanyak 120 unit;



UPTD INSTALASI FARMASI **DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring”
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar
Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang